



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

MUHAMMAD BASAR bin TOPAH, tempat lahir di Tanjung Medang, tanggal 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Nangka, RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I** ;

YUNANI binti MARWA, tempat lahir di Tanjung Medang, tanggal 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Nangka, RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh, tanggal 13 Desember 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1991 Para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon II, Di desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan, dengan Wali Orang tua/bapak Kandung

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama pak Suki dan Pak Sendi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada hal yang larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan para pemohon tersebut tidak terdaftar karena pihak KUA/penghulu tidak mendaftarkan/mencatatkan buku pernikahan para pemohon di KUA kecamatan gelumbang, sehingga baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan, selama 5 tahun;
5. Bahwa Para Pemohon pindah dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan M. Boya Lorong Nangka RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
6. Bahwa, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - SUHARMI bin MUHAMMAD BASAR, Laki-Laki lahir di Desa Tanjung Medang 17 JULI 1995.
 - BAYU ALHARNI bin MUHAMMAD BASAR, Laki-Laki lahir di Lintang 18 JUNI 1997.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YULIYANI binti MUHAMMAD BASAR, Perempuan, Lahir di Tembilahan 18 JULI 2002.

7. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam dan masih tinggal bersama di Jalan M. Boya Lorong Nangka RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

8. Bahwa, Para Pemohon Sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan untuk mendapatkan Bukti Sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TEMBILAHAN Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Sebagai Persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD BASAR bin TOPAH**) dengan Pemohon II (**YUNANI binti MARWA**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 13 Desember 2019 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut,

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang oleh Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Basar** NIK 1404043012710005 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yunani** NIK 1404047012740005 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404042210080023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.049/Kua.05.04.1/PW.01/12/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, tanggal 12 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan yang aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Ahmadi bin Mahmud**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan M. Boya Tenda Biru, Lorong Palapa, RT.006/RW.009, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Keponakan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri dan Saksi hadir pada saat pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1991 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tajung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Marwa;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan dua orang saksi nikah bernama Suki dan Sendi dan setelah acara pernikahan juga diadakan acara walimatun-nikah yang dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga tinggal di Jalan M. Boya, Lorong Nangka, RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



megurus administrasi kependudukannya termasuk untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

2. **Armada bin Mahmud**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Boya Tenda Biru, Lorong Nangka, RT.006/RW.009, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami istri;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetapi Saksi tidak hadir dan yang hadir adalah ayah Saksi dan pada saat itu Saksi berada di kampung tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan M. Boya, Lorong Nangka, RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kependudukannya termasuk untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (Vide: P.1, P.2 dan P.3). Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Provinsi Sumatera Selatan, menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (Vide: bukti P.4), sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa yang didalilkannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Ahmadi bin Mahmud** dan **Armada bin Mahmud**. Kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara metarili keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan keterangan saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Marwa dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan dua orang saksi nikah bernama Suki dan Sandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan M. Boya, Lorong Nangka, RT.004/RW.011, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **Suharmi, Bayu Alharni dan Yuliyani**;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
7. Bahwa tujuan permohonan Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti sah dari pernikahannya yang akan dipergunakan salah satunya untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 4, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang untuk melakukan pernikahan dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sampai dikaruniai satu orang anak tidak ada pihak yang menggugat pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II (Vide: P.1 dan P.2) yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD BASAR bin TOPAH**) dengan Pemohon II (**YUNANI binti MARWA**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1991 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 07 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 H, oleh **Khairunnas, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Khairunnas, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan No. 0120/Pdt.P/2019/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Taharuddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	286.000,00
--------	----	------------

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);